



**NASKAH KERJASAMA
ANTARA
UPT TRANSFUSI DARAH DINAS KESEHATAN
PROVINSI NASKAH SULAWESI SELATAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
PELAYANAN DARAH DI RUMAH SAKIT**

Nomor : 440.10/0132/Diskes

Nomor : 000 4.72/718 / LB-02/11/2023

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-03-2023)** , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--|--|
| 1. Hj. Erna Komalaningrum ,S.ST,SKM
.,M.Kes | Kepala UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 11 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan |
| 2. drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jl. DR. Ratulangi No.81, Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, sebagaimana diatur dalam ketentuan di bawah ini sebagai berikut :

Paraf	PIHAK PERTAMA	4
	PIHAK KEDUA	+

- a. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani perjanjian kerja sama dalam hal pelayanan darah di Rumah Sakit PIHAK KEDUA, di mana perjanjian kerja sama ini berakhir sampai dengan ditandatangani perjanjian kerja sama yang baru; dan
- b. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun atau sampai dengan PIHAK KEDUA merasa perlu memperbaharui isi dari kerja sama tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing.

BAB I RUANG LINGKUP

Pasal 1

Menimbang :

- a. Bahwa upaya transfusi darah merupakan bagian penting dari kedokteran modern dan merupakan bagian dari tugas pemerintah di bidang pelayanan kesehatan;
- b. Bahwa upaya transfusi darah merupakan suatu bentuk pertolongan yang berharga bagi manusia dalam upaya pengobatan dan pemulihan kesehatan penderita; dan
- c. Bahwa Pelayanan Darah di Rumah Sakit adalah kebijaksanaan Kementerian Kesehatan dalam rangka Pelayanan Obstetrik & Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif (PONEK) serta mendekatkan upaya pelayanan Kesehatan khususnya Pelayanan Transfusi Darah yang cepat dan tepat untuk menunjang penurunan Angka Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan Rekapitulasi Data Kabupaten/Kota menunjukkan jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sebanyak 195 kasus dan mengalami peningkatan sebanyak 62 kasus dari tahun sebelumnya (tahun 2020 = 133 kasus). akibat Jumlah Ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas (Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan TA.2021).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kerja Sama Antara Puskesmas Unit Transfusi Darah dan Rumah Sakit dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan.
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 423/Menkes/SK/IV/2007 tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah di Kabupaten/Kota;

Maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

BAB II

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 2

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
2. Apabila dikemudian hari isi dari naskah perjanjian ini hendak direvisi, maka **PARA PIHAK** akan mengadakan pembicaraan terlebih dahulu.

BAB III

PENGERTIAN

Pasal 3

1. RUMAH SAKIT adalah Sarana Pelayanan Kesehatan.
2. UPT Transfusi Darah adalah UPT Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang bergerak di bidang Pelayanan Transfusi Darah, memfasilitasi distribusi Darah di Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan, Pusat Pendidikan dan pelatihan serta monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap jejaring pelayanan darah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan.
3. PTTD adalah Petugas Teknis Transfusi Darah yang telah lulus pendidikan / kursus yang diadakan oleh UTD PMI Pusat yang mempunyai kompetensi di bidang pelayanan darah.
4. Pelayanan Darah Sistem Tertutup adalah pelayanan darah yang diberikan oleh petugas Rumah Sakit, tanpa melibatkan keluarga pasien.

Paraf	PIHAK PERTAMA	g
	PIHAK KEDUA	x

5. BPJS adalah Badan yang Menyelenggarakan Dana Jaminan Sosial yang menggunakan darah dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
6. KLAIM adalah tagihan yang diajukan UPT Transfusi Darah kepada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan pemakaian darah dari pasien.
7. Rujukan Parsial adalah syarat dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal kelengkapan berkas untuk pemenuhan pengambilan darah di UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. SEP adalah Surat Keabsahan pelayanan yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

1. **PIHAK KEDUA** membuat perencanaan kebutuhan darah setiap bulan yang diajukan ke **PIHAK KESATU**.
2. Petugas **PIHAK KEDUA** menyampaikan permintaan darah dari dokter (format 3 rangkap) beserta contoh darah pasien kepada petugas **PIHAK KESATU** di loket 2 (Loket Permintaan Darah) UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan penelusuran (*Haemovigilance*) jika terjadi reaksi transfusi darah.
4. **PARA PIHAK** menjamin keamanan dan kualitas darah melalui transportasi darah metode rantai dingin yang dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih.
5. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi media transport (*cool box*) darah transfusi bagi pasien yang membutuhkan darah transfusi di Rumah Sakit bersangkutan yang akan digunakan saat pengambilan darah transfusi di UPT **PIHAK KESATU**.

BAB V PEMBIAYAAN

Paraf	PIHAK PERTAMA	✓
	PIHAK KEDUA	X

Pasal 5

Sistem Pembayaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) diatur berdasarkan jenis Pelayanan yaitu:

A. PASIEN BPJS

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Format permintaan darah asli yang ditanda tangani oleh dokter yang meminta darah, sudah distempel dan disahkan oleh petugas **PIHAK KEDUA**;
2. Fotocopy Kartu BPJS;
3. Fotocopy Surat Elegibilitas Peserta;
4. Asli Rujukan Parsial; dan
5. Klaim pembayaran sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), Jika Pemeriksaan Pretransfusi (Konfirmasi golongan darah dan crossmatching) dilakukan di UPT Transfusi Darah **PIHAK KESATU**. Jika Pemeriksaan Pretransfusi dilakukan di Bank Darah Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** Maka Klaim yang dibayarkan ke **PIHAK KESATU** sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). pelayanan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan memasukkan ke anggaran APBN / APBD sehingga pembayaran tidak perlu menunggu aliran kas dari BPJS ke **PIHAK KEDUA**.

B. PASIEN UMUM

Biaya Pengganti Pengolahan Darah untuk pasien Umum mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 yaitu sebesar Rp 310.000, (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sesuai pengajuan klaim.

BAB VI

TRANSPORTASI

Pasal 6

1. Permintaan darah transfusi untuk pasien di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dibawa beserta contoh darah pasien yang diantar oleh keluarga/kerabat pasien.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

2. Permintaan darah untuk stok darah ke BDRS Labuang Baji berdasarkan permintaan darah dari BDRS Labuang Baji dan akan dibawa oleh petugas UPT. Transfusi Darah Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pihak kedua menginformasikan ke pihak pertama jika ada stok darah yang mendekati masa kadaluarsa paling lambat empat hari sebelum masa kadaluarsa.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

1. PIHAK KESATU mempunyai:

a. Kewajiban :

1. Memenuhi permintaan darah dari **PIHAK KEDUA**; dan
2. Mengajukan klaim kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulan

b. Hak :

Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** setiap bulan sesuai jumlah pemakaian darah dengan nilai sebagaimana tercantum pada pasal 5 perihal pembiayaan.

2. PIHAK KEDUA mempunyai:

a. Kewajiban :

1. Membayarkan sejumlah dana berdasarkan klaim/ tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**; dan
2. Membantu **PIHAK KESATU** dalam melakukan rekrutmen Donor Darah Sukarela secara rutin di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

b. Hak :

Memperoleh rasa puas dari **PIHAK KESATU** atas pelayanan darah di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII PELAYANAN

Pasal 8

Mutu dan keamanan penyediaan darah transfusi merupakan tanggung jawab

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PARA PIHAK.

1. Kebutuhan darah Pihak Kedua dalam keadaan emergency akan tetap dipenuhi oleh Pihak Pertama.
2. Senantiasa mengadakan komunikasi yang baik antara **PARA PIHAK** untuk meningkatkan mutu pelayanan darah.

PASAL 9

ALAMAT KORESPONDENSI

Semua Pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat dan/atau dengan surat yang disertai dengan tanda penerimaannya kepada alamat-alamat sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA : Nurjanna

UPT Transfusi Darah Dinkes Prov.Sulsel
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar
Telepon : 082188866776
Email : utddinkessulsel@gmail.com

2. PIHAK KEDUA : Hj. Suriani

RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
Jln. DR. Ratulangi No 81, Kota Makassar
Hp. 082345444951
Kantor, 0411-872120
Email : rslb@rslabuangbaji.com

PASAL 10

FORCE MAJURE

1. Yang dimaksud *Force Majure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa
2. Apabila terjadi *Force Majure* seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena *Force Majure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

3. Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

PASAL 11

PENUTUP

1. Hal-hal penting yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk addendum/perubahan dari Perjanjian ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2(dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 03 Maret 2023

PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Lapang Baji Provinsi Sulawesi Selatan



Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19630624 199402 1 001

PIHAK KESATU

Kepala UPT Transfusi Darah Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan



Hj. Erna Komalaningrum, S.ST, SKM., M.Kes

Pangkat : Penata Tk.I / III d

NIP : 19750908 200901 2 001

Paraf	PIHAK PERTAMA	91
	PIHAK KEDUA	+